

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri dan rasa aman dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada kenyataannya tidak semua orang mendapatkan rasa aman dan perlindungan diri karena didasarkan pada berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi konflik antar masyarakat yang pastinya sulit untuk dihindari. Konflik yang terjadi di Indonesia biasanya dimulai dari tingkat rendah seperti konflik antar pelajar hingga dengan tingkat yang lebih tinggi yaitu antar ras bahkan antar suku.

Kepolisian tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peran kepolisian yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sejalan dengan peran kepolisian, polisi dihadapi dengan berbagai konflik yang ada di masyarakat baik itu antar geng motor, antar pelajar, antar suku maupun antar desa. Terjadinya konflik di dalam masyarakat biasanya dari hal-hal yang sepele seperti saling mengejek, membela teman yang mempunyai masalah dengan orang lain dan masalah individu yang menjadi masalah kelompok.¹

Konflik adalah suatu keadaan dimana proses interaksi sosial berlangsung tanpa memperhatikan nilai, norma, serta aturan yang berlaku. Dengan adanya proses interaksi sosial yang bertentangan dengan aturan yang berlaku maka akan berdampak pada rusaknya hubungan antar masyarakat, hilangnya rasa peka, menimbulkan pertikaian, pertentangan bahkan perkelahian yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu peristiwa konflik dalam masyarakat terjadi di wilayah Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yaitu peristiwa pengeroyokan yang melibatkan warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmur yang menyebabkan Korban luka-luka dan kerusakan barang di lokasi kejadian. Konflik yang terjadi antara kedua warga desa adalah suatu konflik yang menimbulkan suatu tindak pidana sesuai dengan KUHP Pasal 170 yang berbunyi :

¹ Camila Melisa & Agustinus Pati, *Strategi Pemerintah Kecamatan dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumugo Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi, Manado Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023.

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Awal terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu terjadi pada tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB diawali karena permasalahan pribadi antara pemuda desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu yang menyebabkan Pemuda Desa Pulau Jelmu Mengalami Luka memar, lecet dan bengkak dibagian dada kanan akibat dari pelemparan batu sebanyak satu kali.²

Akibat dari kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 WIB tiba segerombol orang ke samping lapangan sepak bola Desa Sirih Sekapur yang berjumlah kurang lebih tiga puluh orang langsung menyerang terhadap pemuda yang sedang menghadiri rapat Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dengan menggunakan alat yaitu kayu serta senjata tajam yang mengakibatkan dua orang pemuda Desa Sirih Sekapur mengalami luka lebam atau bengkak di bagian punggung sebelah kiri dan bengkak dibagian tangan sebelah kiri.³

² Brigadir Polisi Satu (Briptu) M. Oktoberta, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Polsek Jujuhan, Tanggal 7 November 2023.

³ *Ibid.*,

Beberapa aparat kepolisian datang kelokasi kejadian untuk melerai aksi tersebut namun melihat situasi yang tidak kondusif dan bertambahnya massa yang datang kelokasi kejadian baik itu warga Desa Sirih Sekapur maupun Desa Pulau Jelmu dengan membawa sejumlah senjata tajam dan balok kayu akhirnya kepolisian menambah personel dan langsung menembakan pistol kearah langit untuk menghalau terjadinya bentrokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu. Setelah Pihak kepolisian berhasil melerai dan keadaan sudah kondusif akhirnya kedua warga desa satu persatu meninggalkan lokasi kejadian.⁴

Konflik yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan antara warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu harus segera diselesaikan dan tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi, melihat konflik yang melibatkan kedua desa ini sudah terjadi dari zaman dahulu dan selalu terjadi pada bulan Ramadhan. Dulu, Desa Sirih sekapur dan Pulau Jelmu adalah satu desa yang sama bernama Dusun Sirih Sekapur dengan mata pencarian "*behumo*" yang artinya berkebun. Berbagai sifat dan karakter masyarakat mulai dari masyarakat yang taat dengan agama dan pandai. Disamping itu tidak dipungkiri bahwa ada beberapa masyarakat yang berwatak keras dahulu disebut dengan "*dibalang*". Para dibalang selalu bertentangan dengan masyarakat yang taat dengan agama. Oleh karena itu beberapa dibalang membuat kebun serta membuka lahan disuatu daerah dan

⁴ <https://jambiindependent.disway.id> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023

lama-kelamaan masyarakatnya semakin banyak maka dibuatlah suatu desa yang bernama Pulau Jelmu.⁵

Dilihat dari sejarah hubungan antara kedua desa tersebut sangat dekat. Namun apabila ada suatu permasalahan kecil akan menjadi masalah besar antar kedua desa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak aparat desa untuk mencegah timbulnya konflik antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu. Mulai dari mediasi antar warga desa, maupun perjanjian damai antar kedua desa.⁶ Namun upaya yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya optimal melihat pada tanggal 30 maret 2023 terjadi lagi konflik yang menimbulkan pengeroyokan antara kedua warga desa tersebut.

Penanganan tindak pidana pengeroyokan antar warga desa tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat tetapi harus dilakukan dengan terorganisir serta tindakan yang tepat. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu supaya tidak terjadi lagi peristiwa tindak pidana pengeroyokan antar warga desa di masa yang akan datang. Karena tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keamanan masyarakat harus dilindungi dilihat dari masyarakat yang tidak tahu apapun tentang permasalahan menjadi korban karena pelaku tindak pidana pengeroyokan melaksanakan aksinya kepada siapa saja yang dianggap musuhnya.

⁵ Azhar, *Wawancara*, Lembaga Adat Masyarakat Kecamatan Jujuhan, Tanggal 30 September 2023.

⁶ *Ibid.*,

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Antar Warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu Oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan terhadap tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo.
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menambah wawasan penulis dalam hal penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau JelmU oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo.
- c. Untuk menambah literatur di perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menambah bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief Penanggulangan yaitu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan criminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁷

Dengan itu maka penanggulangan bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman, damai serta tentram kepada masyarakat dari berbagai tindak kejahatan untuk tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu penanggulangan juga bertujuan bagi pelaku tindak pidana supaya di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menghadapi, mengatasi. Dengan itu penanggulangan dapat diartikan sebagai segala upaya dan usaha untuk mengatasi serta menangani suatu peristiwa yang bertentang dengan peraturan yang berlaku di masyarakat baik itu dilakukan dengan tindakan pencegahan maupun dengan tindakan penumpasan.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 77.

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2008, hal 1622.

2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan yaitu serangkaian perbuatan kekerasan dilakukan bersama-sama dari sekelompok orang yang menimbulkan akibat kerusakan non fisik maupun fisik yang mengakibatkan luka-luka maupun kematian terhadap seseorang.

Menurut Soenarto Soerodibroto tindak pidana pengeroyokan yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁹

Tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP yaitu barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

3. Warga

Warga adalah sejumlah orang yang secara hukum berhak tinggal disuatu daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) warga yang disebut warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

4. Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelm

Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelm adalah desa yang terletak di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Desa Sirih Sekapur

⁹ Soenarto Soerodibroto, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 214.

terdiri dari 14 Rukun Tetangga dan Desa Pulau Jelmu terdiri 7 Rukun Tetangga.¹⁰

5. Kepolisian Sektor Jujuhan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian mempunyai fungsi sebagai fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 Pasal 38 tentang Kepolisian Sektor disingkat polsek adalah pelaksanaan tugas dan wewenang polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan kepolisian sektor yang selanjutnya disebut polsek adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayahan pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Sedangkan Jujuhan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang terdiri dari 17 desa.

Oleh karena itu Kepolisian Sektor Jujuhan adalah pelaksanaan tugas dan wewenang polri di wilayah kecamatan Jujuhan.

¹⁰ Sumber Data : *Kantor Camat Kecamatan Jujuhan*, Tahun 2023.

6. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo adalah salah satu daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kabupaten Bungo mulanya adalah pemekaran dari Kabupten Bungo Tebo. Seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo di mekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.¹¹

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km². Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo menjadi daerah perlintasan dari Provinsi Jambi ke Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Bungo berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya di sebelah utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.¹²

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana merupakan cara bereaksi terhadap suatu tindak pidana. Semenjak tindak pidana banyak terjadi, respon terhadap tindak pidana lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Tindak pidana semakin modern ditandai dengan adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang

¹¹ <https://www.bungokab.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

¹² *Ibid.*,

di tetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.¹³

Penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal maupun jalur non penal :¹⁴

a. Jalur penal yaitu upaya penanggulangan yang biasa disebut dengan upaya melalui jalur hukum dan lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu dengan cara pemberantasan serta penumpasan karena upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana.

b. Jalur Non penal yaitu upaya penanggulangan yang dikenal dengan upaya yang tidak melalui jalur hukum dan menitikberatkan pada sifat preventif karena upaya ini dilakukan untuk mencegah dan pengendalian terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur ini maka sasaran utamanya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu upaya nonpenal menjadi kunci dalam upaya menanggulangi tindak pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan tindak pidana

¹³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 102

¹⁴ *Ibid.*, hal 46.

dapat di bagi menjadi tiga bagian pokok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif, yaitu :¹⁵

- a. Upaya Pre-Emtif yaitu upaya yang sangat awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegahnya terjadinya suatu tindak pidana, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif yaitu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang baik sehingga tertanam dalam diri setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan pembinaan maupun pendidikan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan secara langsung dengan cara patroli di daerah rawan terjadinya suatu kejahatan. Dalam upaya preventif ini menekankan pada cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan untuk menindak para pelaku dengan harapan tidak akan mengulangi. Upaya yang dilakukan meliputi cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan

¹⁵ A.S Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2018, hal 92-93.

pidana, pemeriksaan di pengadilan samapai tahap pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan.¹⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan tipe penelitian yang tidak hanya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku tetapi juga didapatkan langsung dari lapangan dengan melihat secara langsung permasalahan yang terjadi baik itu dilakukan dengan cara pengamatan maupun wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana suatu hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian yang bersifat *Socio-legal Research*. *Socio* berarti sosial yaitu berkaitan dengan masyarakat sedangkan *legal* berarti hukum. Dengan itu pendekatan *socio-legal reseach* dapat diartikan sebagai

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung, 2022, hal 97.

¹⁷ *Ibid.*, hal 66-70

suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pelaksanaan hukum didalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menurut Sulistyowati Irianto, *sosio-legal research* memiliki dua karakteristik yaitu melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan suatu masalah dan menggunakan pendekatan dalam konteks sosial dimana hukum itu berada.¹⁹

Selain itu pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan *case approach* yang biasa dikenal dengan pendekatan kasus, yang memiliki makna suatu pendekatan yang menggali suatu fenomena baik mengenai kelompok sosial, individu, institusi dan sebagainya untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai suatu peristiwa. Adapun tujuan dari studi kasus yaitu untuk menemukan serta memperoleh pemahaman yang mendalam baik itu dari individu, kelompok maupun terhadap suatu situasi.²⁰

Pendekatan kasus disini bermaksud untuk memperoleh data secara langsung tentang penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jemu yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2023.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 123.

¹⁹ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal 8-9.

²⁰ Sri Wahyu Ningsih, *Metode penelitian studi kasus (konsep, teori pendekatan psikologi komunikasi, dan contoh penelitiannya*, UTM PRESS, Madura, 2013, hal 3.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu berupa data yang didapatkan dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.²¹

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan penanganan tindak pidana pengerojokan antar warga Desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh Kepolisian Sektor Jujuhan Kabupaten Bungo. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara bersifat semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik yang berkaitan dengan penelitian sehingga peneliti dapat mengembangkan

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung, 2022, hal 71.

berbagai pertanyaan yang dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diinginkan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan sejumlah dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang yang di butuhkan dalam melakukan penelitian. Selain itu pengumpulan data di lapangan dengan berbagai dokumen yang didapatkan di lapangan.

5. Teknik penentuan sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan *Purposive Sampling* yang berarti sampel bertujuan. *Purposive sampling* diartikan sebagai penentuan sampel yang dipilih secara khusus dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.²² Dalam hal ini kriteria yang sesuai yaitu :

- | | |
|--|---------|
| a. Kepala Kepolisian Sektor Jujuhan | 1 orang |
| b. Kepolisian Bhabinkamtibmas | 1 orang |
| c. Tokoh masyarakat Desa Sirih Sekapur | 1 orang |
| d. Tokoh Masyarakat Desa Pulau Jelmu | 1 orang |
| e. Warga Desa Sirih Sekapur | 2 orang |
| f. Warga Desa Pulau Jelmu | 1 orang |

²² *Ibid.*, hal 114.

6. Teknis Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik berupa analisis data kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu terhadap suatu peristiwa mengutamakan pada proses serta melakukan interaksi secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap sistematis dan akan mendapatkan suatu kesimpulan.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang penulisan skripsi ini dan agar mempermudah memahami maka penulis menyusun sistematika penulisan yaitu terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang yang latar belakang masalah yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian. Yang di lanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pengeroyokan, unsur-unsur tindak pidana

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 105.

pengeroyokan, jenis-jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana serta pengaturan tindak pidana pengeroyokan.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Dalam Bab ini berisi tinjauan umum sebagai landasan dalam melakukan analisis atas permasalahan yang terdiri atas penanggulangan tindak pidana, teori penanggulangan tindak pidana, dan bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana.

BAB IV. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan ANTAR WARGA DESA SIRIH SEKAPUR DAN DESA PULAU JELMU OLEH KEPOLISIAN SEKTOR JUJAHAN KABUPATEN BUNGO

Dalam Bab ini membahas serta menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu tentang upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga desa oleh kepolisian, kendala yang dihadapi oleh kepolisian serta upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan antar warga desa Sirih Sekapur dan Desa Pulau Jelmu oleh kepolisian sektor Jujahan Kabupaten Bungo.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini yaitu bab terakhir dalam penulisan skripsi yang biasanya disebut dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan

yaitu simpulan dari bab pembahasan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi.

